

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

##### **1. Teori Pemerintahan**

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri ( dalam Syafiie, 2011;5).

Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Sementara itu, dalam Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sementara pemerintah merupakan organ yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis, sedangkan tugas-tugas bersifat dinamis. Seseorang melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan yakni hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Ndraha (2005;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu, pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation) (dalam Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik.

Menurut Sedarmayanti (2004;35) pemerintahan atau government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Namun, menurut Apeldoore dalam Supriyatno (2009:22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa;

- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain;
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam artian Kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, prngaruh-pengaruh Lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang tergantung (terlibat), kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah disebut penguasa (memiliki wewenang), dan pihak yang di pengaruhi memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005;20).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. (Ndraha, 2003;5).

## **2. Konsep Pemerintahan**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam Munaf 2016:77), pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.

Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Remijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “bestuur handling” yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

Dari keseluruhan definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dalam mengkoordinasi, memimpin dalam hubungan antara dengan masyarakat, antara departemen dan unit tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafiie (2007;4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

### **3. Teori Peranan**

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu pun dari pada dengan posisinya.

Dan menurut Soekanto (2001:268) memberi pengertian tentang peranan adalah peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, dan perbedaan peranan dengan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana dengan halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan intraksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh :

1. Norma yang berlaku dalam situasi intraksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
3. Apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari satu norma yang dikenalnya, maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi antara norma-norma.

Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma-norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu, maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Menurut Judistira (dalam Giroth, 2004:25-26) bahwa, teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Kemudian selanjutnya menurut Soekanto bahwasanya pengertian peranan di dalam pengertian terdapat pengertian dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola hidup masyarakat sendiri. Peranan baru ada jika ada kedudukannya, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1983:147).

#### **4. Konsep Monitoring(Pengawasan)**

Menurut Subarsono monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. (Subarsono, 2009:113)

Monitoring atau pemantauan (pengawasan) adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

1. Menjaga agar kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila monitoring mengharuskan untuk itu (Subarsono, 2009:114)

Menurut Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip perencanaan, yang tidak dipungkiri lagi. Artinya pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasisecara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang, sesuai rencana semula. (dalam Syafiie, 2000:65).

Menurut Dunn ada beberapa jenis monitoring seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan (compliance) adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing) adalah jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
3. Akuntansi (accounting) adalah jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
4. Eksplanasi (explanation) adalah jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. (dalam Subarsono, 2009:115-116).

## **5. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)

- e. Controlling (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkilfli (2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1994 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekanto (1986;70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.



- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomadokan.

## 6. Konsep Kebijakan

Negara Indonesia ini menggunakan istilah “kebijaksanaan dan kabijakan” jadi dari terjemahan “**policy**” yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang di pegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “**publik**” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Antara kebijaksanaan dan kebijakan, perbedaan yang membedakan “**policy**” sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “**discretion**” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal.

Duun (dalam Mulya 2012:14) mengemukakan proses pembuat kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Duun (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijeskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Sedangkan lebih jauh dijelaskan Heglo dan Jones menguraikan kebijakan menjadi lima isi, yaitu pertama adalah tujuan, yang dimaksud tujuan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Dan kelima, adalah dampak (effect) yakni, dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat (dalam Abidin, 2012:6).

Sedangkan menurut pendapat Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah dari orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kebijakan publik menurut pendapat Prewitt (dalam Putra, 2014:14) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Putra, 2014:15) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Dari definisi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan kebijakan bersifat politis yang merupakan proses pembuatan kebijakan yang tahapannya tergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan, agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

## **7. Konesp Pelayanan**

Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai “suatu usaha membantu menyiapkan (urusan) apa yang diperlukan orang lain (dalam Napitupulu, 2012;164). Dari batasan tersebut bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Sedangkan menurut Purwodarminto (1996:31) pelayanan adalah perbuatan atau cara seseorang secara tepat dan memuaskan. Bertolak dari pengertian pelayanan tersebut, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak disebut pelayanan umum. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani hak dan kebutuhan bersama yang lebih diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum (Moenir, 2002:12).

Difinisi pelayanan menurut Ivancevich, Skinner dan Crosby yaitu “produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2012;2). Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (pegawai) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan atau instansi penyelenggaraan pelayanan.

Thoah (dalam Sedarmayanti, 2009;243) pelayanan masyarakat adalah usaha dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Sementara Moenir (dalam Sedarmayanti, 2009;243) kepentingan umum adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat atau Hidup) orang banyak atau masyarakat itu.

## **8. Konsep Pelaksanaan Fungsi**

Menurut Saefullah (2007:39) pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauh mana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata, pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Menurut Komaruddin (1994:768) mendefinisikan fungsi (function) sebagai berikut :

1. Kegunaan;
2. Pekerjaan atau jabatan;
3. Tindakan atau kegiatan perilaku; dan
4. Kategori baik aktivitas-aktivitas.

Menurut Terry (2001:23) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena itu para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Setiap implementasi kebijakan yang diintrusikan atasan melalui pemerintah yang komunikatif, persuasif dan administrator menerima secara baik implementasi kebijakan atau program akan berjalan dengan baik. Tapi bila sebaliknya yang terjadi, implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya, oleh Edwards III (1980:89)

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:57) ada dua definisi mengenai fungsi, yaitu :

1. Definisi pertama, fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintahan adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dengan kegiatannya itulah pemerintahan. Definisi ini yang dianut oleh birokrasi Indonesia. Di dalam susunan dan tata kerja organisasi, tugas pokok dulu, baru fungsi.
2. Definisi kedua, fungsi menunjukkan maksud yang menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **9. Konsep Organisasi**

Didalam sebuah Negara untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam upaya pencapaian tujuan Negara, maka diperlukan sebuah organisasi. Manusia tanpa organisasi dan tanpa bantuan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin untuk dapat mewujudkan impian, cita-cita dan tujuan hidupnya. Dengan ketergantungan organisasi serta orang lain inilah yang mendorong manusia untuk bekerjasama

dan berorganisasi. Kenyataan inilah yang memungkinkan berhasil atau tidaknya kehidupan manusia, terwujudnya suatu impian serta cita-cita manusia tergantung kepada kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efisien, efektif, dan produktif.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan dapat bekerjasama sehingga sasaran-sasaran tertentu dapat dicapai secara bersama. Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka dalam yang mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organization*, yang berakar dari Latin *organiz* (*are*), kemudian dalam bahasa Inggris “*organize*” yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dan bagian-bagian berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini maka organisasi bisa berarti *organism* yang melakukan *organizing* dan juga berarti keluaran (produk, output) *organizing*.

Menurut Sulistiyani (2011:273) organisasi adalah suatu kesatuan yang meningkatkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat oleh suatu tujuan individu atau secara perorangan, begitu juga dalam hal pemerintahan, aparatur Negara dapat dipandang sebagai suatu wujud organisasi/kelompok masyarakat yang berhimpun kedalam berbagai lembaga Negara yang ada untuk mencapai tujuan Negara.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang

mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung suatu organisasi.

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai aneka macam tujuan dan sasaran.

Dari berbagai macam kriteria pandangan tentang organisasi, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut Rosenweg dalam Hanim dan Adnan, (2005:1) organisasi dapat dipandang sebagai berikut :

1. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok;
2. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang bekerjasama; dan
3. Orang-orang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

## **10. Konsep Pembinaan**

Pembinaan menurut Santoso (2005:52) adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (2004:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

### **a. Penyuluhan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi, dan

kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya penyuluhan adalah usaha-usaha suatu badan, baik pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal tertentu.

b. Pengarahan

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Didalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Pengarahan juga merupakan suatu dimana manajer memberi suatu intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mengantisipasi tujuan. Pengarahan dapat dikatakan sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan staffing tidak berjalan dengan baik bila fungsi pengarahan tidak dilakukan. Jadi pengarahan adalah suatu proses dimana pimpinan memberi intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.

c. Bimbingan

Bimbingan adalah merupakan salah satu bentuk helping atau bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak bisa dilihat dalam satu atau dua kali proses bimbingan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dan dibungkan dengan kemampuan individu untuk memuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari kegiatan dan minat mereka. Pembinaan menunjukkan pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat

meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat.

Sementara Ndraha (2001:166) mengatakan bahwa pembinaan lembaga masyarakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Selanjutnya untuk melaksanakan suatu pembinaan maka Ndraha (2001:168) mengatakan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Latihan (penataran, upreading, kursus dan sebagainya);
- c. Penerangan;
- d. Pertemuan, diskusi dan musyawarah.

Dan selanjutnya dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan membina dan suasana hubungan kerjasama menghendaki suatu filsafah pengelolaan yang tidak hanya mengakui nilai individu sebagai manusia.

Tujuan pembinaan menurut Nurcholis (2005:133) yaitu :

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1994, dan Negara.
- d. Ditunjukkan kepada suatu iklim kerja yang serasi.
- e. Diarahkan pada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai.



f. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja.

Konsep pembinaan dapat juga dimaksud untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti untuk didefinisikan oleh Karyadi dalam Thoha (2011:4) pembinaan adalah kekuatan yang memimpin, membina dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Adanya bimbingan dari atasan;
- b. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan;
- c. Adanya kesempatan untuk pengembangan karier dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan latihan kerja; dan
- d. Memberikan penghargaan.

Jadi uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan pembinaan menurut Sedarmayanti (2001:16) adalah sebagai berikut :

- a. Diarahkan untuk menjalin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta emupuk kegairahan bekerja;
- c. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai;
- d. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia taat kepada Pancasila, UUD 1994 dan Negara;
- e. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi;
- f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai; dan
- g. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi pegawai.

Oleh karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumberdaya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

## **11. Dinas Perhubungan Darat**

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Berlalu Lintas untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Instansi yang membina;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Jaringan prasarana;
- d. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
- e. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
- f. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
- g. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
- h. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
- i. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk menyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
- j. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
- k. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas;
- l. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Dinas perhubungan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sebuah organisasi pemerintah yang bertugas mengatur keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat dibidang Lalu Lintas dan Angkutan. Peranan Dinas Perhubungan Bagian Darat antara lain :

- a. Penetapan jumlah angkutan yang beroperasi;
- b. Penetapan jalur angkutan kota;
- c. Penetapan tarif angkutan kota;
- d. Penetapan daya muat;
- e. Penyelidikan kelebihan muatan dan koordinasi dengan instansi dan pihak lain yang terkait;
- f. Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota;
- g. Pengawasan kesesuaian tarif angkutan kota;

- h. Jaminan tingkat kenyamanan;
- i. Kecepatan dan ketetapan.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas serta kemudahan bagi pemakai Jalan wajib dilengkapi dengan :

- a. Rambu Jalan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Pemakai Jalan;
- e. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- f. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar Jalan.

Selanjutnya struktur organisasi merupakan suatu cara untuk pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh pegawai untuk mendapatkan hasil yang baik. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas setiap pegawai diharapkan dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik dan tanpa harus merasa bingung, karena telah mengetahui dengan jelas apa saja tugas dan fungsinya didalam suatu instansi atau tempat pegawai tersebut bekerja. Selain itu, pembuatan struktur organisasi ini bertujuan agar setiap pegawai dapat bekerja seefektif mungkin didalam pekerjaannya masing-masing, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, untuk itulah suatu organisasi / instansi harus membutuhkan struktur organisasi.

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan oprasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyediakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat.

Bidang Perhubungan, terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Wakil Kepala Dinas;
- 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Hukum dan Humas;
  - d. Sub Bagian Rumah Tangga;
4. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :
    - a. Seksi Data dan Informasi;
    - b. Seksi Penyiapan Rencana;
    - c. Seksi Penyiapan Program;
  5. Sub Dinas Perhubungan Darat, terdiri dari :
    - a. Seksi Lalu Lintas;
    - b. Seksi Angkutan;
    - c. Seksi Prasarana;
    - d. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;
  6. Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari :
    - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    - b. Seksi Kepelabuhan;
    - c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
  7. Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari :
    - a. Seksi Kebandarudaraan;
    - b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
  8. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
    - a. Seksi Pos;
    - b. Seksi Telekomunikasi;
  9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 32 Undang-Undang 22 Tahun 2009 adalah suatu keadaan Berlalu Lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna Jalan. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang mengenai Bidang Transportasi secara umum. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang jasa angkutan.

Didalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut.

## **12. Teori Koordinasi**

Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Handoko (2003:196) juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Selanjutnya Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Dan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberi lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85).

### **1. Tipe-Tipe Koordinasi**

Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawab.
- b. Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

### **2. Sifat-Sifat Koordinasi**

Menurut Hasibuan (2007:87) terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi adalah Dinamis bukan Statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

### 3. Syarat-Syarat Koordinasi


Menurut Hasibuan (2007:88) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi yaitu :


- a. Sense of cooperation (peranan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
- b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c. Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. Espirit De Corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

## **B. KERANGKA PIKIR**

Berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan umum secara langsung, mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dasar pelayanan ini dapat digambarkan dasar pemikiran penelitian yakni, sebagai berikut:

### **II.1. Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Perhubungan Dan Infokom Bidang Perhubungan Darat Dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Tanjung Balai Karimun.**





Sumber : Data Olahan Tahun 2016.

### C. Konsep Oprasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

- a. Peranan dalam penelitian ini adalah Peranan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Karimun.
- b. Dinas Perhubungan dan Infokom adalah instansi pemerintahan di Kabupaten Karimun yang berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan.
- c. Bidang Darat adalah salah satu bidang di Dinas Perhubungan dan Infokom yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan (merencanakan oprasionaliasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan) yang berkaitan dengan Lalu Lintas Jalan.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2004, dimekarkan lagi menjadi sembilan Kecamatan, yaitu : kecamatan Karimun, Tebing, Kundur Kota, Kundur Utara, Kundur Barat, Durai, Moro, dan Kecamatan Bum.
- e. Pengaturan Lalu Lintas adalah melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan dan pengendalian oprasional pengguna jalan selain kepentingan Lalu Lintas dijalan Kabupaten.
- f. Pengadaan Rambu Lalu Lintas adalah memberikan rekomendasi penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan juga fasilitas pendukung dijalan Kabupaten.
- g. Pemberian Bimbingan Keselamatan adalah memberikan izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi, menyelenggarakan bimbingan keselamatan dan penertiban Lalu Lintas menghimpun dan mempelajari aturan perundangan yang berlaku, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keselamatan di Jalan.
- h. Perizinan penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang atau barang bersifat khusus adalah Mendirikan Izin Operasi Angkutan-angkutan yang melayani wilayah Kabupaten, memberikan rekomendasi izin usaha Angkutan Barang, menyiapkan bahwa rekomendasi Angkutan sewa.

#### **D. Oprasional Variabel**

**Tabel II.2 : Oprasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Karimun.**

| <b>Konsep</b>  | <b>Variabel</b>                        | <b>Indikator</b>           | <b>Item yang Dinilai</b>   | <b>Ukuran</b>   |
|--|--|----------------------------|--|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                               | <b>3</b>                   | <b>4</b>   | <b>5</b>  |
| Peranan adalah memandangkan konsep sebagai perkiraan | Peranan Dinas Perhubungan Bidang Darat | 1. Pengaturan Lalu Lintas. | a. Adanya pengaturan Lalu Lintas dijalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional di | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan</li> <li>• Cukup Berperan</li> <li>• Tidak</li> </ul> |



|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <p>tentang yang diharapkan seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya,</p> <p style="text-align: center;"><b>1</b></p> | <p>dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Tanjung Balai Karimun.</p> <p style="text-align: center;"><b>2</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p>2. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.</p>                                 | <p>Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Adanya pengawasan Lalu Lintas di jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional di Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Melakukan pengendalian Lalu Lintas bila terjadi kemacetan yang mengganggu ketertiban Lalu Lintas.</p> <p style="text-align: center;"><b>4</b></p>                           | <p>Berperan</p> <p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan</li> <li>• Cukup Berperan</li> <li>• Tidak</li> </ul>                             |
| <p>ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) Stogdil (dalam Giroth 2004:25) peranan bidang perhubungan darat pembinaan manajemen</p>  |  | <p>3. Pemberian Bimbingan Keselamatan.</p> <p>4. Perizinan Penyelenggaraan Pengangkutan Orang dan Barang atau Barang</p> | <p>a. Melakukan pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b. Adanya pengawasan alat pemberian isyarat di jalan Kabupaten</p> <p>c. Melakukan pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas.</p> <p>a. Adanya pemberian Bimbingan Keselamatan kepada pengguna Jalan</p> <p>b. Adanya penertiban</p> | <p>Berperan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan</li> <li>• Cukup Berperan</li> <li>• Tidak Berperan</li> <li>• Berperan</li> <li>• Cukup Berperan</li> <li>• Tidak</li> </ul> |

|                    |          |                  |  |          |   |
|--------------------|----------|------------------|--|----------|---|
| perhubungan darat. |          | Bersifat Khusus. | Bidang Lalu Lintas kepada pengguna Jalan<br>c. Menganalisis Daerah Rawan Kecelakaan.   | Berperan | <i>Sumber :</i><br><i>Data modifikasi penelitian, 2016</i><br><br><b>E. Teknik Pengukuran</b><br><br>Peilaian pengukuran terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan dan Infokom Bidang |
| <b>1</b>           | <b>2</b> | <b>3</b>         | a. Adanya pemberian Bimbingan Keselamatan kepada Penyelenggara Angkutan Barang.<br>b. Adanya pemberian Bimbingan Keselamatan                       | <b>5</b> |   |
|                    |          |                  | Angkutan Barang.<br>c. Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggara Angkutan Orang dan Barang atau Barang bersifat khusus yang tidak memiliki izin. |          |   |

Perhubungan Darat dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas di Tanjung Balai Kabupaten Karimun :

Berperan : Apabila indikator yang terdiri dari pengaturan, pengadaan, bimbingan, dan perizinan berada pada penilaian 67-100%

Cukup Berperan : Apabila indikator yang terdiri dari pengaturan, pengadaan, bimbingan, dan perizinan berada pada penilaian 34-66%

Tidak Terlaksana : Apabila indikator yang terdiri dari pengaturan, pengadaan, bimbingan, dan perizinan berada pada penilaian 0-33%

### **1. Pengaturan Lalu Lintas**

Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Berperan berada pada penilaian 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Cukup Berperan berada pada penilaian 34-66%

Tidak Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tidak Berperan berada pada penilaian 0-33%

### **2. Pengadaan Rambu-Rambu**

Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Berperan berada pada penilaian 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Cukup Berperan berada pada penilaian 34-66%

Tidak Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tidak Berperan berada pada penilaian 0-33%

### **3. Bimbingan**

Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Berperan berada pada penilaian 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Cukup Berperan berada pada penilaian 34-66%

Tidak Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tidak Berperan berada pada penilaian 0-33%

#### **4. Perizinan**

Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Berperan berada pada penilaian 67-100%

Cukup Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Cukup Berperan berada pada penilaian 34-66%

Tidak Berperan : Apabila pegawai Kantor Dinas Perhubungan Bidang Darat Kabupaten Karimun dalam Pengawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tidak Berperan berada pada penilaian 0-33%